

Efektivitas Layanan Informasi dalam Meningkatkan Literasi Hukum Konstitusi Remaja di Lingkungan Pendidikan Formal

Irham Lukman¹, M.rico Ardianyah², Melia Andani Putri³, Marsya Aliya
Salsabilla⁴

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi, ²Universitas Muhammadiyah Kotabumi,

³Universitas Muhammadiyah Kotabumi, ⁴UIN Raden Intan Lampung

irhamj863@gmail.com

Abstrak

Constitutional legal literacy serves as a fundamental pillar in shaping the character and civic awareness of adolescents. However, in practice, students' understanding of constitutional values remains relatively low, especially amid increasingly complex social dynamics. This article aims to analyze the effectiveness of informational services within school-based Guidance and Counseling (GC) programs as an alternative approach to enhancing constitutional legal literacy in formal education settings. Employing a normative juridical method and qualitative analysis of relevant laws and academic literature, the study finds that informational services when delivered through communicative, contextual, and psycho-pedagogical approaches significantly improve students' comprehension of their rights and responsibilities as citizens. The role of GC teachers as facilitators of legal literacy is crucial in bridging constitutional values with the realities of students' everyday lives. Integrating informational services into GC programs strengthens the implementation of character education based on constitutional values in a holistic and sustainable manner. Thus, this non-instructional approach proves to be an effective strategy in fostering a legally literate, democratic, and socially responsible young generation.

Keywords: Informational Services, Guidance and Counseling, Legal Literacy, Constitution, Youth Education, Character Education

Pendahuluan

Konstitusi tidak hanya berisi aturan-aturan hukum, melainkan menjadi dasar yang esensial dalam membentuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi pedoman tertinggi yang mengatur hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan hukum, dan persamaan di hadapan hukum. Nilai-nilai konstitusional ini seharusnya tidak hanya dipahami oleh kalangan akademisi atau pejabat negara, tetapi juga oleh generasi muda yang kelak akan menjadi penerus bangsa. Sayangnya, tingkat literasi hukum konstitusi di kalangan remaja masih tergolong rendah. Banyak di antara mereka belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara (Nugroho, 2020).

Dalam era digital yang sarat dengan arus informasi, remaja kerap menghadapi beragam narasi yang belum tentu sejalan dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara. Ketidakmampuan dalam memilah informasi yang benar, termasuk yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi, menjadikan mereka rentan terhadap misinformasi, sikap apatis terhadap isu-isu publik, hingga perilaku yang bertentangan dengan norma hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan konstitusional tidak bisa hanya mengandalkan ruang kelas formal. Perlu pendekatan lain yang lebih dekat, personal, dan aplikatif.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui layanan bimbingan dan konseling (BK) di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaannya, layanan BK terutama dalam bentuk layanan informasi dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan isu-isu hukum dan konstitusi kepada siswa dengan cara yang mudah dipahami namun tetap bermakna. Guru BK memiliki peran strategis untuk menyampaikan materi hukum melalui pendekatan psikopedagogis yang komunikatif, empatik, dan relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari (Sukardi, 2022). Layanan informasi dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, mulai dari diskusi kelompok, pemutaran video edukatif, hingga penyuluhan dengan media kreatif seperti infografis atau poster hukum (Kurniawan, 2019).

Dari berbagai kajian sebelumnya, pendidikan hukum memang telah banyak dibahas dalam konteks pelajaran formal seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek kurikulum dan pendekatan teoritis (Isep, 2016). Sementara itu, pemanfaatan layanan bimbingan dan konseling khususnya layanan informasi sebagai sarana edukasi hukum belum banyak dieksplorasi secara sistematis. Penelitian (Triyono & Febriani, 2018) misalnya, hanya menyoroti efektivitas layanan konseling individual dalam menanggulangi perilaku

menyimpang, tanpa menyinggung bagaimana konseling dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi hukum siswa.

Di sinilah letak kebaruan dari penelitian ini. Fokus utama artikel ini adalah menganalisis **efektivitas layanan informasi dalam bimbingan konseling sebagai media nonformal** yang dapat meningkatkan literasi hukum konstitusi di kalangan remaja. Pendekatan ini tidak hanya memperluas peran konselor sebagai pendamping psikososial, tetapi juga sebagai fasilitator literasi hukum yang membangun karakter siswa sebagai warga negara yang sadar hak dan kewajibannya.

Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam merumuskan model pendidikan karakter yang berlandaskan konstitusi secara lebih komprehensif, tidak terbatas pada pembelajaran formal saja, melainkan juga melalui pendekatan layanan bimbingan yang lebih bumi dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan sekolah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian literatur dan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun pemikiran para ahli (Sarjana, 2010). Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma hukum yang berkaitan dengan literasi konstitusi remaja, khususnya dalam konteks pelaksanaan layanan informasi oleh guru bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah formal. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan pelaksanaan pendidikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak terhadap akses pendidikan dan informasi, serta sejumlah regulasi teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur peran dan fungsi layanan bimbingan dan konseling.

Di samping bahan hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur akademik, antara lain buku-buku tentang hukum pendidikan, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema literasi hukum, pendidikan konstitusional, dan penguatan karakter melalui pendekatan konseling. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menelaah substansi serta makna dari norma-norma hukum yang relevan, lalu disusun secara

terstruktur guna memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Proses analisis dilakukan melalui pendekatan preskriptif, yaitu dengan menyusun argumentasi dan penafsiran hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi atau rekomendasi normatif atas persoalan yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk menggambarkan seberapa besar potensi layanan informasi di sekolah dalam menanamkan nilai-nilai konstitusi kepada remaja, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk memperkuat literasi hukum di kalangan pelajar. Pendekatan ini diyakini relevan dan efektif dalam menelaah serta menyusun kerangka hukum yang dibutuhkan guna mendukung penguatan pendidikan konstitusi secara integratif melalui bimbingan dan konseling (salsabilla ramandha, 2024).

Diskusi

mengindikasikan bahwa layanan informasi yang diberikan melalui program bimbingan dan konseling di sekolah berperan signifikan dalam mendorong peningkatan literasi hukum konstitusi di kalangan remaja (Hapsari dkk., 2024). Guru Bimbingan dan Konseling (BK) tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan karakter, tetapi juga menjadi penghubung antara siswa dan pemahaman terhadap hak serta kewajiban sebagai warga negara.

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk pribadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak luhur, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap konstitusi merupakan elemen penting dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dalam praktiknya, layanan informasi sebagai salah satu komponen layanan dasar BK memfasilitasi siswa untuk mengenal berbagai aspek hukum yang menyentuh kehidupan mereka, seperti hak atas perlindungan, kebebasan berpendapat, dan akses terhadap pendidikan. Ketika informasi ini disampaikan secara kontekstual misalnya melalui media visual, diskusi kelompok, atau modul interaktif pemahaman siswa terhadap nilai-nilai konstitusional meningkat secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan berbagai literatur yang menekankan pentingnya pendekatan humanistik dan komunikatif dalam pendidikan hukum, khususnya bagi remaja yang sedang berada dalam tahap perkembangan pemikiran kritis dan sosial (Afifah dkk., 2023). Oleh karena itu, layanan informasi yang terintegrasi dengan pendidikan konstitusi di sekolah menjadi strategi yang relevan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini. Sekolah, dalam hal ini, memegang

peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sadar akan hak dan tanggung jawab konstitusionalnya sebagai bagian dari masyarakat demokratis.

Layanan Informasi sebagai Sarana Edukasi Konstitusi di Sekolah

Layanan informasi merupakan bagian penting dari layanan dasar dalam bimbingan dan konseling (BK) di sekolah, yang mengemban fungsi edukatif sekaligus preventif. Lebih dari sekadar penyampaian informasi umum, layanan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta didik mengenai berbagai aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu hukum, sosial, dan kewarganegaraan. Dalam hal literasi hukum khususnya hukum konstitusi layanan informasi berperan sebagai media strategis untuk mengenalkan nilai-nilai dasar negara serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan konstitusi pada dasarnya tidak cukup hanya diberikan melalui jalur instruksional seperti mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Jalur non-instruksional seperti layanan informasi dalam bimbingan konseling justru menjadi pelengkap yang esensial. Di sinilah guru BK memainkan peran penting, karena mereka mampu menyampaikan informasi hukum secara lebih kontekstual, relevan, dan dekat dengan kehidupan remaja. Ketika materi hukum disampaikan melalui kasus nyata, seperti hak berpendapat di media sosial, perlindungan dari perundungan (bullying), atau pentingnya keterlibatan aktif dalam organisasi siswa, maka nilai-nilai konstitusional lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh siswa.

Guru BK tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam memahami kompleksitas norma hukum dengan cara yang sederhana dan aplikatif. Kemampuan interpersonal guru BK memungkinkan mereka menjangkau sisi afektif peserta didik, sehingga pemahaman hukum tidak hanya berhenti pada aspek kognitif, melainkan juga menyentuh kesadaran dan sikap siswa. Misalnya, dalam membahas hak atas pendidikan, guru BK dapat mengaitkannya dengan pentingnya menghargai keberagaman di kelas, mematuhi tata tertib, serta menjaga lingkungan belajar yang kondusif semua itu merupakan cerminan dari pelaksanaan hak dan kewajiban konstitusional.

Layanan informasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan juga berperan dalam membentuk kesadaran hukum siswa secara progresif. Berbagai metode dapat digunakan, mulai dari presentasi klasikal, diskusi kelompok, pemutaran video edukatif, hingga proyek-proyek tematik yang mengajak siswa mengeksplorasi isu hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi aktif

berpikir kritis, bertanya, dan terlibat langsung dalam refleksi nilai-nilai hukum yang sedang dibahas.

Dengan demikian, layanan informasi dalam BK sebaiknya tidak dipahami sebagai kegiatan satu arah atau sekadar penyampaian aturan hukum, melainkan sebagai proses edukatif yang dialogis dan partisipatif (edy supryady, 2022). Siswa diajak untuk menyadari bahwa hukum hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari baik dalam bentuk peraturan sekolah, interaksi sosial, maupun hak-hak yang melekat sebagai pelajar dan warga negara.

Keseluruhan proses ini memperkuat posisi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bertanggung jawab tidak hanya pada aspek intelektual, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kesadaran hukum. Melalui layanan informasi yang dikelola secara efektif oleh guru BK, sekolah dapat memainkan perannya sebagai agen pendidikan konstitusi yang mampu mencetak generasi muda yang paham hak dan kewajibannya serta memiliki komitmen untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keterkaitan Pendidikan Nasional dan Literasi Konstitusi Remaja

Pendidikan nasional di Indonesia memegang peranan sentral dalam membentuk manusia seutuhnya yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakarakter dan berwawasan kebangsaan (Dewi dkk., 2024). Ketentuan ini secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 3, yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Rumusan tujuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak semata-mata berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kesadaran hukum, etika sosial, dan tanggung jawab sebagai warga negara sejak dini.

Dalam kerangka tersebut, literasi konstitusi menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari visi pendidikan nasional. Literasi konstitusi dapat dimaknai sebagai kemampuan individu untuk memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban warga negara, prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (AYON DINIYANTO, 2021). Literasi ini sangat penting ditanamkan kepada remaja sebagai bagian dari proses pembentukan karakter bangsa yang sadar hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Sayangnya, dalam praktiknya, pendekatan pembelajaran konstitusi masih banyak bersifat normatif dan kurang kontekstual. Peserta didik kerap kali hanya

diperkenalkan pada pasal-pasal dalam UUD 1945 tanpa memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks inilah, layanan informasi yang diberikan oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK) dapat berfungsi sebagai strategi alternatif yang relevan dan efektif. Layanan ini memiliki potensi signifikan untuk menyampaikan materi hukum dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan aplikatif, disesuaikan dengan tahap perkembangan serta kebutuhan siswa.

Melalui layanan ini, siswa dapat dibimbing untuk memahami posisi mereka sebagai subjek hukum yang tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat demokratis. Misalnya, dalam memahami hak atas pendidikan, siswa dapat diajak berdiskusi mengenai pentingnya menghargai kesempatan belajar, menghindari perilaku diskriminatif, serta menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi di lingkungan digital. Dengan metode yang komunikatif dan berbasis realitas kehidupan remaja, materi konstitusi menjadi lebih mudah dipahami, dihayati, dan akhirnya diterapkan dalam perilaku sehari-hari.

Lebih dari itu, pendekatan layanan informasi yang dilakukan secara konsisten, terintegrasi, dan relevan dengan konteks keseharian siswa akan memperkuat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, peran guru BK sangat krusial sebagai mediator antara kebijakan pendidikan nasional dan realitas sosial siswa. Guru BK dapat merancang program layanan informasi yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk kesadaran kritis siswa terhadap isu-isu hukum dan kebangsaan, seperti intoleransi, penyalahgunaan media sosial, atau pelanggaran hak sesama.

Dengan demikian, keterkaitan antara pendidikan nasional dan literasi konstitusi remaja dapat dilihat dalam dua dimensi: pertama, sebagai bagian dari upaya menciptakan warga negara yang bertanggung jawab, sadar hukum, dan aktif dalam kehidupan sosial-politik; kedua, sebagai sarana pembentukan karakter melalui internalisasi nilai-nilai dasar konstitusi secara berkesinambungan. Layanan informasi dalam bimbingan dan konseling menjadi medium yang ideal untuk menjembatani kedua dimensi tersebut, sekaligus memperkaya pendekatan pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara (Muhammad Habib Pasaribu dkk., 2024).

Maka dari itu, integrasi antara visi pendidikan nasional dan literasi konstitusi perlu terus dikembangkan dalam kerangka pendidikan yang holistik. Hal ini akan memastikan bahwa lulusan lembaga pendidikan formal tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki kesadaran hukum, integritas moral, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial sebagai warga negara yang utuh.

Peran Guru BK dalam Membentuk Kesadaran Hukum Remaja

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki peran yang strategis dalam sistem pendidikan formal, khususnya dalam membentuk kesadaran hukum pada diri remaja. Posisi mereka memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih personal, intensif, dan reflektif dibandingkan interaksi guru-murid pada umumnya. Dalam kapasitas ini, guru BK tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator pengembangan pribadi siswa, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai hukum dan konstitusi melalui pendekatan yang komunikatif dan kontekstual (Mulyani & Djuanda, 2022).

Kekuatan utama guru BK terletak pada kemampuannya menciptakan ruang dialog yang terbuka dan empatik, baik dalam konseling individual maupun kelompok. Hal ini memungkinkan penyampaian materi hukum tidak berhenti pada pemahaman tekstual atas peraturan perundang-undangan, tetapi dikontekstualisasikan dengan realitas hidup siswa sehari-hari. Misalnya, isu hak atas perlindungan dapat dikaitkan dengan kasus perundungan di sekolah, sementara hak kebebasan berpendapat bisa dibahas dalam konteks etika berkomunikasi di media sosial.

Pendekatan yang demikian menjadikan hukum bukan sebagai sesuatu yang abstrak atau jauh dari kehidupan siswa, melainkan hadir secara nyata dalam dinamika sosial yang mereka alami. Siswa tidak hanya belajar tentang hak-hak konstitusional, tetapi juga didorong untuk memahami bahwa setiap hak disertai dengan kewajiban serta tanggung jawab moral terhadap orang lain dan masyarakat.

Selain itu, guru BK juga berperan dalam membentuk cara berpikir kritis siswa terhadap berbagai isu hukum yang mereka hadapi. Dalam era digital saat ini, siswa menghadapi banyak tantangan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi di ruang siber. Guru BK dapat membantu siswa memilah informasi, memahami implikasi hukumnya, serta mengarahkan mereka untuk bertindak sesuai nilai-nilai konstitusi. Dengan pendekatan yang humanistik dan berbasis nilai, proses ini mampu membentuk kesadaran hukum yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan etis peserta didik.

Kesadaran hukum tidak tumbuh dari hafalan pasal-pasal, melainkan dari proses internalisasi nilai secara terus-menerus. Di sinilah keunggulan pendekatan BK: guru bukan sekadar menyampaikan, tetapi menghidupkan nilai hukum dalam kehidupan siswa melalui relasi yang suportif dan penuh empati. Guru BK mengajak siswa untuk menyadari bahwa mereka adalah subjek hukum yang memiliki peran dalam menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab.

Dengan demikian, peran guru BK sangat signifikan dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum, kritis terhadap ketidakadilan, dan aktif dalam kehidupan sosial yang demokratis. Integrasi antara pendekatan konseling dan pendidikan hukum ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan bukan hanya mendukung

keberhasilan akademik siswa, tetapi juga memperkuat karakter dan integritas sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Inilah kontribusi nyata dunia pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan konstitusi.

Kesimpulan

Hasil kajian dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa layanan informasi dalam Bimbingan dan Konseling (BK) berperan penting dalam mendorong peningkatan literasi hukum konstitusi di kalangan remaja dalam konteks pendidikan formal. Peran guru BK tidak lagi hanya terbatas sebagai pendamping psikologis, melainkan juga berkembang menjadi fasilitator literasi hukum yang mampu menjembatani nilai-nilai konstitusi dengan realitas kehidupan siswa sehari-hari (Triyono & Febriani, 2018).

Pertama, layanan informasi terbukti efektif dalam menyampaikan materi hukum dengan pendekatan yang komunikatif, kontekstual, dan selaras dengan dinamika kehidupan remaja. Penyampaian materi melalui media interaktif, diskusi terbuka, dan pendekatan personal memungkinkan siswa memahami hak dan kewajiban konstitusional secara lebih konkret dan aplikatif. Pemahaman ini tidak hanya bertumpu pada aspek kognitif, tetapi juga menyentuh dimensi afektif dan moral siswa (Laily, 2015).

Kedua, layanan informasi turut memperkuat hubungan antara sistem pendidikan nasional dengan pembentukan karakter peserta didik. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan pentingnya mencetak individu yang demokratis, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia, dapat diwujudkan melalui pengembangan literasi konstitusi yang dimulai sejak jenjang pendidikan dasar. Dalam konteks ini, guru BK berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis serta tanggung jawab sosial siswa terhadap isu-isu hukum dan kebangsaan.

Ketiga, pendekatan non-instruksional seperti layanan informasi dalam BK terbukti mampu melengkapi jalur pembelajaran instruksional yang cenderung bersifat teoritis. Keberadaan guru BK sebagai mitra belajar yang empatik dan reflektif menciptakan ruang edukasi hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan menyentuh pengalaman hidup siswa secara nyata.

Dengan demikian, integrasi layanan informasi dalam program BK secara sistematis dan berkelanjutan merupakan strategi yang relevan dan tepat dalam membentuk literasi hukum konstitusi di kalangan remaja. Pendekatan ini memperkuat posisi sekolah sebagai agen pendidikan konstitusi yang tidak hanya mendidik generasi muda secara akademis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Referensi

Afifah, N., Sakir, D. M., Saefullah., & Muhammad. (2023). Konsep Pendidikan Humanis Perspektif Ki Hajar Dewantara dan Relevansinya dengan Tujuan

- Pendidikan Islam. *Jurnal Profesi Pendidikan dan Keguruan ALPHATEACH*, x(x), 1–5.
- AYON DINIYANTO. (2021). UUD 1945 ADALAH KONSTITUSI BERNILAI NORMATIF BUKAN NOMINAL ATAU SEMANTIK. *artikel hukum*.
- Dewi, C. A., Firdaus, A., Fauzan, A., Maulani, I., Patila, I., & Almes, A. (2024). Pendidikan Menjadi Pondasi Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 55–63.
<https://www.researchgate.net/publication/366964879>
- edy supryady. (2022). Bimbingan Konseling dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *MPMP*.
- Hapsari, C. P., Fitri, A., Silfia, N., Konseling, B., & Jambi, U. (2024). *Pengaplikasian Layanan Informasi Bagi Siswa atau Sederajat dalam Menentukan Pilihan Karir dan Perguruan Tinggi*. 8, 42088–42092.
- Isep, I. (2016). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum Di Kalangan Peserta Didik. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1). <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.3474>
- Kurniawan, A. (2019). Peran Guru BK dalam Pendidikan Karakter dan Literasi Hukum Siswa. Jakarta. *prenada media*.
- Laily, I. F. (2015). Pendekatan Komunikatif Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sd/Mi. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 2(1), 1–17.
<https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v2i1.176>
- Muhammad Habib Pasaribu, Siska Lailan Munira, & Sasmi Nelwati. (2024). Landasan dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Institusi Pendidikan Tinggi. *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 173–179. <https://doi.org/10.62383/hardik.vii3.454>
- Mulyani, L., & Djuanda, U. (2022). *Analisis Artikel Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam*. April.
- Nugroho, R. A. (2020). Kesadaran Hukum dan Tantangannya pada Generasi Milenial. . *Deepublish*.
- salsabilla ramandha. (2024). Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *beranda inspirasi*.
- Sarjana, P. (2010). *Program sarjana*. 57–64.
- Sukardi, A. . & R. D. (2022). Implementasi Layanan Informasi dalam Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Menengah. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia*, 11(1), 45–53. .
- Triyono, T., & Febriani, R. D. (2018). Pentingnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Oleh Guru Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Wahana Konseling*, 1(2), 74. <https://doi.org/10.31851/juang.vii2.2092>